

P E N E T A P A N

Nomor 0491/Pdt.G/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan wanprestasi antara:

Agus Krisnayaka, SE., tempat, tanggal lahir : Jakarta, 03 November 1962 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Alwadi'ah, pendidikan Sarjana Ekonomi, tempat kediaman di Maniis, RT/RW – 001/005, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bangbang Suganda, S.H., S.Sy.** dan **Nur Adam, S.H.I.**, Advokat / Penasehat Hukum pada kantor **ADAM SUGANDA & PARTNERTS** yang berkantor di Perum Sirnagalih Residence D.2, Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya 46151, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 588/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 22 Maret 2018, sebagai **Penggugat;**

melawan

1. **Nana Mulyana**, tempat, tanggal lahir : Ciamis, 01 Februari 1961 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, alamat lengkap (*Dahulu*): Laswi Residence, Jalan Damar 8, B.36, RT/RW – 006/008, Kelurahan Ciakalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, alamat sekarang: Perumahan Permata Intan Regency. Jalan intan raya No. 22. Jalan R.E. Martadinata Kecamatan Cipedes kota Tasikmalaya (samping Pool Bus Primajasa), sebagai **Tergugat I;**
2. **Ai Ginasari**, tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 22 Mei 1971 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat lengkap

(dahulu): Griya Muncang Asri G.21, RT/RW – 002/015, Kelurahan Gununggede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, alamat sekarang: Perumahan Permata Intan Regency. Jalan intan raya No. 22. Jalan R.E. Martadinata kecamatan Cipedes kota Tasikmalaya (samping Pool Bus Primajasa), sebagai **Tergugat II**;

3. Walikota Tasikmalaya Cq. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Cq. **Asisten Daerah III**, beralamat Kantor Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya di Jalan Letnan Harun No 01 Kota Tasikmalaya (Kompleks Balai Kota Tasikmalaya), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :
- Drs. H. Moch. Beni Barlian, M.Si
 - H. Andi Abdullah, S.H., M.Si
 - Hanafi, S.H. M.H.
 - Aap Akhirudin, S.H.
 - ling Zenal Arifin, S.H.

Kesemuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang berkantor dan beralamat di Jalan Letnan Harun Nomor 1 Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 12 April 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 772/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 7 April April 2018, sebagai **Tergugat III**;

4. **Asisten Bendahara Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya** beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun No. 01, Kota Tasikmalaya (Kompleks Balai Kota Tasikmalaya), sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Maret 2018 telah mengajukan gugatan wanprestasi yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0491/Pdt.G/2018/PA.Tmk, tanggal 22 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 Tergugat I telah setuju, sepakat dan menandatangani perjanjian pembiayaan *al murabahah* dengan Penggugat, dimana Penggugat memberikan modal kepada Tergugat I untuk keperluan renovasi rumah milik Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 45.000.000,- (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*) sebagai pokok pembiayaan dan biaya keuntungan sebesar Rp. 17.280.000,- (*Tujuh Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), sehingga total yang harus dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp. 62.280.000 (*Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
2. Bahwa perjanjian pembiayaan *al murabahah* sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) diatas, dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan *al murabahah* P.P. No. 3229/Pem/MBA/02/2015, tanggal 25 februari 2015, hal mana perjanjian pembiayaan *al murabahah* tersebut didaftarkan di notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor 1981/W/III/2015 tanggal 09 maret 2015 (selanjutnya disebut sebagai perjanjian);
3. Bahwa atas perjanjian diatas, sangat jelas dan tegas bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian *al murabahah* yang merupakan perjanjian dalam lingkup perbankan syari'ah, sehingga dikatakan sebagai sengketa perbankan syari'ah karenanya sangat berlasan jika sengketa perbankan syari'ah ini diajukan di Pengadilan Agama (*in casu* Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Bahwa dalam undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bab ix tentang penyelesaian sengketa Pasal 55 ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa:

“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Bahwa dalam pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi syariah.
4. Bahwa sesuai pasal 3 (tiga) perjanjian sebagaimana disebut dalam poin 2 (dua) diatas, Tergugat I diwajibkan melakukan pembayaran pokok dan margin Rp. 1.297.500,- (*Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu*

Lima Ratus Rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 25 (dua Puluh lima) setiap bulannya, selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 25 februari 2015 sampai 25 februari 2019;

5. Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat I dari Penggugat, Tergugat I memberikan jaminan berupa casie gaji Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dengan angsuran sebesar Rp. 1.297.500, (*Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), sebagaimana ditegaskan dalam perjanjian;
6. Bahwa Tergugat II mengetahui dan memberikan persetujuan kepada Tergugat I untuk melakukan perjanjian pembiayaan *al murabahah* dengan Penggugat, hal mana persetujuan Tergugat II tersebut dibuktikan dalam bentuk surat persetujuan istri tanggal 25 februari 2015, sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk menarik Tergugat II, sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;
7. Bahwa terhitung sejak angsuran ke 8, Tergugat I mulai macet dan tersendat melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat, dan pada angsuran ke 22 Tergugat I tidak sama sekali melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat;
8. Bahwa atas perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) diatas, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan pernyataan pada tanggal 25 februari 2015 yang pada pokoknya menyatakan :
 - **Bertanggung jawab dan sanggup melakukan pemblokiran dan pemotongan gaji setiap bulan** dari Tergugat I untuk pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat;
 - Melakukan pembayaran terhadap kewajiban yang timbul atas pembiayaan dari Penggugat, apabila Tergugat I berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia...;
 - **Menjamin kelancaran** pembayaran Tergugat I sampai fasilitas pembiayaan **dinyatakan lunas** oleh Penggugat;
 - Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu guna menjaga kepentingan Penggugat;

Maka sangat beralasan jika Tergugat III dan Tergugat IV menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa sebagaimana dalam pasal 3 (tiga) perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat I, menunjukkan bahwa Penguat telah sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa:

“Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau uus menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas”.

Hal mana Penggugat merasa yakin bahwa Tergugat I dapat melunasi seluruh kewajiban pada waktunya berdasarkan Perjanjian;

10. Bahwa atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat telah melakukan upaya persuasif dan juga dengan memberikan teguran-teguran/somasi-somasi tertulis antara lain tertanggal 04 Oktober 2017, 18 Oktober 2017 dan terakhir 08 November 2017 serta melakukan pertemuan dengan Tergugat I, kemudian dengan atasan Tergugat I dan atasan Tergugat III ketika melakukan penandatanganan perjanjian (*in casu* Sekretarias Daerah Kota Tasikmalaya);
11. Bahwa sebenarnya Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk melakukan restruktur dengan *Adendum* baru agar membantu Tergugat I dalam proses dan kelancaran kewajibannya, akan tetapi kesempatan tersebut ditolak oleh Tergugat I;
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, kerugian mana berupa stabilitas sirkulasi keuangan pada perusahaan yang Penggugat pimpin, secara imateril Penggugat merasa terganggu dengan perbuatan Tergugat I, dimana Penggugat *diamanahi* oleh para nasabah untuk menjaga dan mengelola dana para nasabah yang menitipkan uangnya pada perusahaan yang Pengugat pimpin;
13. Bahwa, dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 diatas, hal ini saja sudah cukup bukti bahwa Tergugat I cedera janji dan melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. 1 (Sembilan angka satu) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) diatas, yang menyatakan bahwa:

“kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini untuk membayar angsuran fasilitas pembiayaan berikut

margin keuntungan jual beli tersebut tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini PT. BPRS AL WADI'AH dan nasabah sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata”;

14. Bahwa dalam bagian akhir pasal 9 (sembilan) perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I, dalam kondisi nasabah (*in casu* Tergugat I) wanprestasi, terdapat kalimat yang tegas menyatakan bahwa:

“Maka seluruh fasilitas pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada PT. BPRS AL WADI'AH secara **seketika dan sekaligus...**”

15. Bahwa untuk melunasi kewajiban pembayaran Tergugat I sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar Pokok sebesar Rp. 31.167.247,15. (*Tiga Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Lima Belas Rupiah*) dan saldo Margin Rp. 6.358.381,72 (*Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Dua Rupiah*), serta denda Rp. 3.364.864,00 (*Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), sehingga total sisa kewajiban pembayaran adalah sebesar Rp. 40.890.492,87 (*Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah*);

16. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I tersebut dalam poin 7 dan 10 diatas, Penguat telah melakukan upaya persuasif baik melalui pertemuan langsung maupun melalui surat peringatan (somasi), namun tidak adanya respon positif dari Tergugat I, dari sini saja cukup membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum yang patut dan layak sebelum diajukan gugatan *a quo* ke pengadilan agama kota Tasikmalaya;

17. Bahwa karena perbuatan Tergugat I sebagaimana diuraikan poin 7 saja, telah menunjukkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) dan menurut hukum telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggunakan haknya dalam mengajukan gugatan ini;

18. Bahwa Tergugat II yang telah mengetahui dan memberikan persetujuan, atas perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam poin 6 (enam), dan Tergugat III serta tergugat IV telah memberikan pernyataan pula sebagaimana disebutkan dalam poin 8 (delapan) diatas, maka tidak berlebihan jika tanggung jawab ini dibebankan secara tanggung renteng kepada tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

19. Bahwa gugatan ini diajukan cukup beralasan dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191 Jo 180 HIR, maka kami mohon yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam hukum acara yang berlaku;

20. Bahwa berdasarkan pasal 6 (enam) ayat (1) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) diatas, menyatakan bahwa:

“dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris/penasihat hukum/pengacara ataupun jasa-jasa lainnya yang dibuat oleh dan antara NASABAH dan PT. BPRS AL-WADI’AH, maka segala ongkos-ongkos untuk keperluan tersebut diatas harus ditanggung oleh NASABAH”

Berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan jika Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat I sebagai nasabah **untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;**

Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, agar diberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah nomor 3229/Pem/MBA/02/2015, tanggal 25 february 2015, hal mana perjanjian pembiayaan *al murabahah* tersebut didaftarkan di notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor 1981/W/III/2015 tanggal 09 maret 2015;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat, pernyataan, permohonan dan dokumen pendukung lainnya sepanjang berkaitan dengan perkara *a quo* berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat

dengan Tergugat I, dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah 3229/Pem/MBA/02/2015, tanggal 25 februari 2015, hal mana perjanjian pembiayaan *al murabahah* tersebut didaftarkan di notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor 1981/W/III/2015 tanggal 09 maret 2015;

4. Menyatakan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi*;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat I yaitu sebesar Pokok sebesar Rp. 31.167.247,15. (*Tiga Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Lima Belas Rupiah*) dan saldo Margin Rp. 6.358.381,72 (*Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Dua Rupiah*), serta denda Rp. 3.364.864,00 (*Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), sehingga total sisa kewajiban pembayaran adalah sebesar Rp. 40.890.492,87 (*Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah*);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Bangbang Suganda, S.H., S.Sy.** dan **Nur Adam, S.H.I.**, Advokat / Penasehat Hukum pada kantor **ADAM SUGANDA & PARTNERTS** yang berkantor di Perum Sirnagalih Residence D.2, Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya 46151, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 588/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 22 Maret 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 0491/Pdt.G/2018/PA.Tmk tanggal 6 April 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan untuk Tergugat III diwakili oleh kuasanya dan Tergugat IV hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah menunjuk saudara Supian Daelani, S.Ag, M.H., hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Mei 2018, para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana dalam kesepakatan tanggal 18 Mei 2018;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya di dalam persidangan telah memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan para pihak telah mencapai kesepakatan damai;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 588/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 22 Maret 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan

bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat datang menghadap di muka sidang, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat III diwakili oleh kuasanya dan Tergugat IV datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Supian Daelani, S,Ag, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Mei 2018 para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana dalam kesepakatan tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang telah menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan para pihak telah mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya di persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 491/Pdt.G/2018/PA.Tmk selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.216.000,- (Satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan

dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Misbah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifai, S.H.I. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Endang Pipin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III, serta tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Rifai, S.H.I.

Drs. H. Misbah, M.H.I

Hakim Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. Endang Pipin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.125.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	1.216.000,-

(Satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)